



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGAMANAN (PAM) LALU LINTAS HARI LAINNYA
DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan transportasi Angkutan Darat pada Hari Lainnya di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Pengamanan (PAM) Lalu Lintas di Kabupaten Samosir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengamanan (PAM) Lalu Lintas Hari Lainnya di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pengamanan (PAM) lalu lintas hari lainnya di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA

- KEDUA : Tim Pengamanan (PAM) lalu lintas hari lainnya di Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan pengaturan lalu lintas pada Hari Lainnya di Kabupaten Samosir;
 2. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan pengaturan lalu lintas;
 3. Mengarahkan kendaraan yang parkir seharian di pinggir jalan agar parkir di areal parkir yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Nama-nama Tim yang bertugas dilapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas untuk Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 1 April 2024

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T GULTOM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 146 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 APRIL 2024

**TENTANG : PENETAPAN TIM PENGAMANAN
(PAM) LALU LINTAS HARI
LAINNYA DI KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2024**

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN
3	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN
4	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T GULTOM